



KONSEP IJTIHAD MENURUT PARA ULAMA'

Kutbuddin Aibak*

*Dosen Tetap STAIN Tulungagung

ABSTRAK

Kunci dalam memahami ajaran agama Islam adalah akal. Dalam hukum Islam, akal menjadi sumber hukum yang ketiga. Selain al-Qur'an dan Hadits, semua sumber hukum dalam Islam adalah bersumber dari akal pikiran manusia melalui ijtihad. Ijtihad dalam produk atau hasilnya berupa ijma', qiyas, masalah mursalah, dan sebagainya. Perbedaan ulama dalam memberikan konsep tentang ijtihad tidak lain karena sudut pandang yang mereka gunakan juga berbeda.

Kata kunci: Konsep, Dasar, Macam, Syarat, Lapangan Ijtihad

Pendahuluan

Sumber hukum Islam ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam al-Sunnah dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kejadian tertentu.

Akal adalah kunci untuk memahami agama, ajaran dan hukum Islam. Manusia, khususnya umat Islam tidak akan dapat memahami Islam tanpa mempergunakan akal. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Saw. menyatakan bahwa

agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jika pernyataan ini dikaitkan dengan hukum, berarti bahwa hukum dan hukuman itu berkaitan dengan akal, tidak ada hukum atau hukuman bagi orang yang tidak berakal. sehingga akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sistem agama Islam, karena akal adalah wadah yang menampung *aqidah*, *syari'ah* dan *akhlâq*.

Akal yang mempunyai fungsi sangat penting dalam kehidupan manusia, tumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan melalui suatu proses. Akan tetapi, bagaimanapun posisi dan peranan akal dalam ajaran Islam, harus tetap mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Swt. yang berupa wahyu. Hal ini karena selain manusia itu lemah, pelupa dan acuh tak acuh, pada dirinya sendiri terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak mampu mempergunakan akalinya secara benar dan baik.

Dalam kaitannya dengan pembahasan ini akal pikiran yang memenuhi syarat untuk berijtihad sajalah yang dijadikan sumber hukum Islam yang ketiga, yang dalam beberapa literatur disebut *al-ra'yu* atau *ijtihad*.

Konsep Ijtihad

Secara bahasa (*lughah* atau etimologi), *ijtihad* diambil dari kata *al-jahd* atau *al-juhd*, yang berarti *al-masyaqah* (kesulitan dan kesusahan) dan *al-thaqah* (kesanggupan dan kemampuan).¹

Dalam al-Qur'an, kata *jahd* dapat ditemukan pada lima tempat, yaitu: surat al-Mâ'idah [5]: 53, al-An'âm [6]: 109, al-Nahl [16]: 38, al-Nûr [24]: 53, dan Fâthir [35]: 42.² Di mana pada kelima tempat itu, kata tersebut mengandung arti *بذل الوسع*

والطاقة (mencurahkan kemampuan atau upaya sungguh-sungguh). Arti demikian dapat ditemukan dalam surat al-Nûr [24] ayat 53:

واقسموا بالله جهد ايمانهم

"Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah".³

Kata *ijtihad* pada dasarnya tidak boleh dipakai kecuali dalam persoalan-persoalan yang memang benar-benar berat dan sulit. Kata *ijtihad* harus dipakai dalam persoalan-persoalan yang sulit, baik secara *hissi* maupun *ma'nawi*.⁴ Secara *hissi* (fisik) bisa dicontohkan seperti suatu perjalanan, sedangkan secara *ma'nawi* (non-fisik) bisa dicontohkan seperti melakukan pengkajian teori ilmiah atau upaya mengistinbathkan hukum.

Dari segi gramatika, kata *ijtihad* masih serumpun dengan kata *jihâd*. Baik kata *ijtihad* maupun kata *jihâd* berarti bersungguh-sungguh. Hanya saja bila kata *jihâd* merupakan *mashdar* dari *fi'il mādhi: jahada* dan mengikuti *wazan (timbangan): fa'ala* dari bentuk *fi'il tsulâtsi mazid bi harf* (kata kerja tiga huruf dengan satu huruf tambahan), maka kata *ijtihad* adalah *mashdar* dari *fi'il mādhi ijtahada*. Penambahan *hamzah* dan *ta'* pada kata *jahada* menjadi *ijtahada* pada *wazan if'â'ala* berarti "usaha atau perbuatan itu lebih sungguh-sungguh". Seperti halnya *kasaba* menjadi *iktasaba*, yang berarti "usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh". Oleh sebab itu, *ijtihad* berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya (*istifragh al-wus' atau hadz al-wus'*).⁵

Pengertian *ijtihad* menurut bahasa ini ada relevansinya dengan pengertian *ijtihad* menurut istilah. Karena pengertian bahasa ini mengandung arti sungguh-

Kutbuddin Aibak, Konsep Ijtihad Menurut Para Ulama'

T PARA ULAMA'

agang

Islam adalah akal.
sumber hukum yang
sumber hukum
akal pikiran manusia
atau hasilnya berupa
dan sebagainya.
konsep tentang ijtihad
mereka gunakan juga

Syarat, Lapangan

ikiran manusia yang memenuhi
kemampuan yang ada padanya
mental yang terdapat dalam al-
yang terdapat dalam al-Sunnah
ng dapat diterapkan pada suatu

ma, ajaran dan hukum Islam.
apat memahami Islam tanpa
amad Saw. menyatakan bahwa

konsep Ijtihad Menurut Para Ulama'

sungguh dalam melakukan segala sesuatu. Relevansinya akan tampak lebih jelas setelah diuraikan dan dipahami pengertian istilah berikut ini.

Menurut Imam al-Ghazali, *ijtihad* dalam pengertian istilah secara umum adalah:

بذل الطاقة من الفقه في تحصيل حكم شرعي⁶

“Pengerahan kemampuan oleh seorang faqih (mujtahid) dalam rangka menghasilkan hukum syara’”.

Rumusan yang sama juga dikemukakan oleh al-Amidi, *ijtihad* adalah:

استفراغ الوسع في طنب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه.⁷

Mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara’ yang bersifat zhanni, sampai merasa tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu.

Definisi lainnya dikemukakan oleh al-Syaukani dalam bukunya *Irsyād al-Fuhūl*, ia mengatakan bahwa *ijtihad* adalah:

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط⁸

Pengerahan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’ yang bersifat operasional (praktis), dengan menggunakan metode istinbath.

Sedangkan menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, *ijtihad* adalah:

الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين: هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية.⁹

Pengerahan daya upaya untuk sampai kepada hukum syara’ dari dalil yang terinci dengan bersumber dari dalil-dalil syara’.

Demikian juga Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ijtihad* sebagai:

بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية.¹⁰

Daya upaya ahli hukum Islam semaksimal mungkin dalam mengistinbathkan hukum praktis dari dalil-dalilnya yang terinci.

Pengertian istilah yang dikemukakan oleh al-Ghazali dan al-Amidi dengan persyaratan “perasaan kurang mampu untuk mencari tambahan kemampuan”, di satu pihak mengacu kepada sikap kehati-hatian seseorang dalam melakukan *ijtihad* hukum. Di pihak lain menunjukkan beratnya persyaratan yang harus dimiliki seseorang yang akan melakukan *ijtihad*. Di samping itu batasan yang dikaitkan dengan persyaratan tersebut cenderung menutup kemungkinan bagi dinamika pengembangan *ijtihad* itu sendiri. Al-Syaukani mengatakan, *badz al-wus’* pada dasarnya telah mengandung arti “perasaan kurang mampu untuk menambah” di atas. Oleh karena itu tidak perlu disebut secara tegas.

Apabila batasan-batasan yang diberikan ulama di atas, dikaitkan dengan pengertian yang dikemukakan oleh al-Syathibi yang muncul setelah al-Ghazali dan al-Amidi dan jauh sebelum munculnya al-Syaukani, tampaknya al-Syathibi telah

berupaya ke arah penyederhanaan dikemukakan, al-Syathibi telah akan tetapi ia menambahkan oleh al-Syathibi adalah:

الم الشرعية¹¹

Ijtihad adalah pengerahan kemampuan untuk menggali hukum syara’.

Rumusan yang dikemukakan di atas menunjukkan adanya usaha maksimal dalam menanggung beban psikologis yang dimiliki. Karena manusia dalam berbagai hal, sehingga dalam berbagai hal, sehingga kecuali sesuai dengan kemampuan Allah Swt. dalam surat al-Baqarah:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.¹²

Sehingga rumusan yang dikemukakan di atas memberikan gerak dan dinamisitas dalam adanya beban psikologis yang dihadapi dalam kemampuannya.

Senada dengan pendapat A. Hasan mendefinisikan *ijtihad* sebagai penafsiran kembali hukum syara’ yang tidak jauh berbeda antara satu (orang) ulama tertentu, yang dilakukan pada waktu yang tertentu mengenai sesuatu (atau beberapa hal) secara eksplisit dan positif,

Pada dasarnya, kemampuan yang dikemukakan di atas, kemampuan yang optimalisasi upaya yang dilakukan sudah memenuhi persyaratan ketidaktentuan adanya beban psikologis dalam pengembangan bentuk-bentuk *ijtihad* Islam untuk menjadikan hukum syara’ sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi.

Walaupun rumusan yang dikemukakan di atas menunjukkan kemungkinan bentuk lain yang dikemukakan di atas, juga rumusan yang dikemukakan di atas, pemisahan obyek *ijtihad* dalam bidang hukum Islam dan di luar bidang hukum Islam. Padahal upaya *ijtihad* mer

Kutbuddin Aibak, Konsep

berupaya ke arah penyederhanaan batasan *ijtihad* tersebut. Dalam batasan yang dikemukakan, al-Syathibi tidak menambahkan dengan kata *بحيث بالعجز عن مزيد*, akan tetapi ia menambahkan dengan kata *غاية*, sehingga batasan yang diberikan oleh al-Syathibi adalah.

الاجتهاد هو استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع في ادراك الاحكام الشرعية¹¹

Ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum syara'.

Rumusan yang dikemukakan oleh al-Syathibi, tampaknya mengharuskan adanya usaha maksimal mujtahid, akan tetapi seorang mujtahid tidak mesti menanggung beban psikologis dengan perasaan lemahnya kemampuan yang dimiliki. Karena manusia pada dasarnya mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam berbagai hal, sehingga apa pun usaha yang dilakukannya tetap tidak dipaksa kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 286:

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".¹²

Sehingga rumusan yang diberikan oleh al-Syathibi kelihatan lebih memberikan gerak dan dinamika bagi pengembangan *ijtihad*. Karena ketidakmestian adanya beban psikologis bagi para mujtahid akan keraguan terhadap kemampuannya.

Senada dengan pengertian yang diberikan oleh para ulama tersebut di atas, A. Hasan mendefinisikan *ijtihad* sebagai suatu proses pemikiran kembali dan penafsiran kembali hukum secara independen.¹³ Pengertian yang lain tentang *ijtihad* yang tidak jauh berbeda adalah usaha yang sungguh-sungguh seseorang (beberapa orang) ulama tertentu, yang mempunyai syarat-syarat tertentu, pada suatu tempat dan waktu yang tertentu pula untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu (atau beberapa) perkara, yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara eksplisit dan positif, baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits.¹⁴

Pada dasarnya, berangkat dari kemampuan yang dimiliki manusia secara umum, kemampuan yang dimiliki para ulama tidaklah sama. Aktualisasi dan optimalisasi upaya yang dilakukan oleh setiap ahli hukum Islam dapat dianggap sudah memenuhi persyaratan yang dikehendaki dalam Islam. Kecuali dari itu, ketidakmestian adanya beban psikologis di atas, pada dasarnya merupakan isyarat pengembangan bentuk-bentuk *ijtihad* yang lebih memungkinkan para ahli hukum Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai institusi yang mampu memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang muncul sesuai dengan tuntutan zaman.

Walaupun rumusan yang dikemukakan al-Syathibi telah mengacu pada kemungkinan bentuk lain dari *ijtihad*, namun rumusan yang diberikannya seperti juga rumusan yang dikemukakan oleh al-Ghazali dan al-Amidi masih memberikan pemisahan obyek *ijtihad* dari bidang keilmuan. Pemisahan itu misalnya antara bidang hukum Islam dan bidang keilmuan lain seperti teologi atau ilmu kalam. Padahal upaya *ijtihad* mencakup berbagai aspek ajaran Islam dalam arti yang luas.

Obyek ijtihad yang luas ini agaknya dapat ditarik dari isyarat al-Qur'an dan hadits sebagai sumber ajaran yang mengandung berbagai aspek kehidupan, walaupun sebagian besar kandungannya bersifat umum dan global.

Demikian juga pengertian yang diberikan oleh 'Abdul Wahhab Khallaf dan Abu Zahrah tersebut di atas seolah-olah membatasi ruang lingkup ijtihad kepada persoalan hukum saja. Seseorang yang melakukan pengkajian di luar bidang hukum Islam tidak disebut sebagai mujtahid. Pengertian tersebut terlalu jauh melangkah dari pengertian atau makna ijtihad sesungguhnya, sebab pengkajian yang dilakukan oleh para mujtahid dalam disiplin ilmu hukum tidak jauh berbeda dengan pengkajian yang dilakukan oleh mujtahid dalam disiplin ilmu lain. Mereka juga membutuhkan pengerahan daya upaya (daya pikir) untuk mendapatkan hasil kajian yang mapan dan benar, sebagaimana yang dibutuhkan oleh ulama-ulama yang bergerak dalam disiplin ilmu hukum Islam. Oleh karena itu, sebaiknya pengertian ijtihad dikembalikan kepada pengertian etimologisnya, yakni bahwa segala daya upaya yang mengarah kepada pengkajian, baik dalam ilmu hukum maupun ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu kalam atau ilmu tashawuf, yang semuanya itu dikategorikan sebagai ijtihad. Dengan demikian orang yang terjun dalam pengkajian tersebut juga dikategorikan sebagai mujtahid.¹⁵

Dasar Hukum Ijtihad

Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad itu banyak sekali, baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat, di antaranya:

Firman Allah Swt. dalam surat al-Nisâ' [4] ayat 105:

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراكَ اللهُ

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu".¹⁶

Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman:

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan". (QS. al-Ra'd [13]: 3).¹⁷

Hadits Nabi Muhammad Saw. yang membolehkan berijtihad. Di antaranya

hadits yang diriwayatkan oleh Umar:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.¹⁸

Jika seorang hakim menghukumi sesuatu dan benar, maka ia mendapat dua pahala, dan bila salah maka ia mendapat satu pahala.

Demikian juga dengan hadits Nabi yang menerangkan tentang diutusnya shahabat Mu'adz ibn Jabal ke Yaman untuk menjadi hakim:

قال: كيف تقضي إذا

سئل في كتاب الله؟ قال: فيسنة

رسول الله صلى الله عليه وسلم

رسول الله صلى الله عليه وسلم

يرضى رسول الله.¹⁹

"Bahwasanya Rasulullah bertanya: "Dengan cara apa diajukan suatu perkara?" Maka Nabi menjawab: "Kitab Allah". Nabi bertanya: "Kitab Allah?" Jawab Mu'adz: "Kalau dalam Sunnah Rasulullah Allah?". Mu'adz menjawab: "Saya". Nabi bersabda: "Seutuhnya utusan Rasulullah dengan apa

Dalam hal ijtihad, dan dianjurkannya ijtihad, dan buah dan hasil ijtihad ini ditetapkan para mujtahid se-

Akal kita pun me- besar dalil-dalil hukum beberapa interpretasi pe- menentukan pendapatnya perkara yang tidak ada hukum syara'nya dengan syari'at Islam harus menet- maka tidak ada jalan selain

Macam-Macam Ijtihād

Di kalangan ulama ijtihad. Imam Syafi'i misa- tetapi maksudnya satu. Di- *mashlahah mursalah*. Sem- luas tentang ijtihad, menur-

Dalam hal ini, ijt- tiga macam, yaitu:²²

a. *Ijtihād al-bayāni*

Yaitu ijtihad un- sifatnya *zhanni*, baik da- Lapangan *ijtihād bayāni* menguatkan salah satu di- hukumnya tersurat dalam r-

Ijtihad di sini ha- nash itu. Misalnya menet-

Kutbuddin Aibak, Konsep

at al-Qur'an dan hadits
kehidupan, walaupun

ul Wahhab Khailaf dan
lingkup ijtihad kepada
di luar bidang hukum
terlalu jauh melangkah
pengkajian yang dilakukan
berbeda dengan pengkajian
reka juga membutuhkan
hasil kajian yang mapan
ma yang bergerak dalam
nya pengertian ijtihad
hwa segala daya upaya
kum maupun ilmu-ilmu
uanya itu dikategorikan
pengkajian tersebut juga

untuk menggali sumber
ad itu banyak sekali, baik
di antaranya:

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق
padamu dengan membawa
an apa yang telah Allah

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
tanda-tanda (kebesaran

berijtihad. Di antaranya

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم

maka ia mendapat dua

ngkan tentang diutusnya

had Menurut Para Ulama'

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا
عرض لك قضاء؟ قال: أفتي بكتاب الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فان لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد برأبي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم
صدره. فقال [وقال]: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله.¹⁹

"Bahwasanya Rasulullah Saw. ketika hendak mengutus Mu'adz ke Yaman bertanya: "Dengan cara apa engkau menetapkan hukum seandainya kepadamu diajukan suatu perkara?" Mu'adz menjawab: "Saya menetapkan hukum berdasarkan Kitab Allah". Nabi bertanya lagi: "Bila engkau tidak menemukan hukumnya dalam Kitab Allah?" Jawab Mu'adz: "Dengan Sunnah Rasulullah". Nabi bertanya lagi: "Kalau dalam Sunnah Rasulullah tidak engkau temukan dan tidak pula dalam Kitab Allah?". Mu'adz menjawab: "Saya akan menggunakan ijtihad dengan nalar (*ra'yu*) saya". Nabi bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasul Allah dengan apa yang diridhai Rasul Allah".

Dalam hal *ijma'*, umat Islam dan berbagai madzhabnya telah sepakat atas dianjukannya ijtihad, dan sungguh ijtihad ini telah dipraktekkan benar.²⁰ Di antara buah dan hasil ijtihad ini adalah hukum-hukum fiqh yang cukup kaya yang ditetapkan para mujtahid sejak dulu sampai sekarang.

Akal kita pun mewajibkan untuk melaksanakan ijtihad karena sebagian besar dalil-dalil hukum syara' praktis adalah bersifat *zhanni* yang menerima beberapa interpretasi pendapat, sehingga memerlukan adanya ijtihad guna menentukan pendapatnya yang kuat atau yang terkuat. Demikian juga perkara-perkara yang tidak ada nashnya menuntut adanya ijtihad agar bisa menjelaskan hukum syara'nya dengan menggunakan salah satu cara istidial. Oleh karena itu syari'at Islam harus menetapkan semua hukum perbuatan hamba-hamba Allah Swt. maka tidak ada jalan selain dengan ijtihad.

Macam-Macam Ijtihād

Di kalangan ulama telah terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah ijtihad. Imam Syafi'i misalnya, menyamakan ijtihad dengan qiyas, yakni dua nama tetapi maksudnya satu. Dia tidak mengakui *ra'yu* yang didasarkan pada *istihsan* atau *mashlahah mursalah*. Sementara itu, para ulama lainnya memiliki pandangan lebih luas tentang ijtihad, menurut mereka ijtihad itu mencakup *ra'yu*, qiyas dan akal.²¹

Dalam hal ini, ijtihad dilihat dari segi dalil yang dijadikan pedoman, ada tiga macam, yaitu:²²

a. *Ijtihād al-bayāni*

Yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya *zhanni*, baik dari segi ketetapanannya maupun dari segi penunjukkannya. Lapangan *ijtihād bayāni* ini hanya dalam batas pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini, hukumnya tersurat dalam nash, namun tidak memberikan penjelasan yang pasti.

Ijtihad di sini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nash itu. Misalnya menetapkan keharusan ber'iddah tiga kali suci terhadap istri yang

dicerai dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri, berdasarkan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 228:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”²³

Dalam ayat ini memang disebutkan batas waktu 'iddah yaitu tiga kali *quru'*, namun lafazh *quru'* itu memiliki dua pengertian yang berbeda, yaitu bisa berarti suci, dan bisa juga berarti haidh. Ijtihad untuk menetapkan pengertian *quru'* dengan memahami beberapa petunjuk (*qarinah*) yang ada disebut *ijtihad bayani*.

b. *Ijtihad al-qiya'si*

Yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menggali dan menemukan hukum terhadap permasalahan atau suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash — baik secara *qath'i* maupun *zhanni*— juga tidak ada *ijma'* yang telah menetapkan hukumnya. Ijtihad dalam hal ini untuk menetapkan hukum suatu kejadian (peristiwa) dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan dalam 'illat hukumnya. Dalam hal ini mujtahid menetapkan hukum suatu kejadian berdasarkan pada kejadian yang telah ada nashnya. *Ijtihad* seperti ini adalah melalui metode *qiya's* dan *istihsan*.

Dalam ijtihad bentuk pertama (*bayani*), hukumnya tersurat dalam nash tetapi ada ketidakpastian maksudnya, dan ijtihad digunakan untuk mencari kepastian hukumnya itu. Sedangkan dalam ijtihad bentuk kedua (*qiya's*) ini, hukumnya memang tidak tersurat, tetapi tersirat dalam dalil yang ada. Untuk mencari hukum di balik yang tersirat itu diperlukan ijtihad dengan cara merentangkan hukum yang telah ada dalam nash kepada kejadian lain yang belum ada ketentuan hukumnya.

c. *Ijtihad al-istihsahi*

Yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menerapkan kaidah *kullī* untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash — baik *qath'i* maupun *zhanni*—, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada, juga belum diputuskan dalam *ijma'*. Dasar pegangan dalam ijtihad bentuk ketiga ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghindari madharat.

Menurut al-Syathibi dengan melihat bentuk ijtihad dari segi mungkin atau tidak mungkin terhenti kegiatannya, ijtihad ada dua macam, yaitu:²⁴

- Ijtihad yang tidak mungkin terhenti kegiatannya. Ijtihad dalam bentuk ini ialah yang disebut *tahqiq al-manāth* atau ijtihad dalam menjelaskan hukum.
- Ijtihad yang mungkin terhenti kegiatannya. Ijtihad dalam hal ini ada dua macam, yaitu *tanqih al-manāth* dan *takhrīj al-manāth*.

Sedangkan dari segi hasil yang dicapai melalui ijtihad, al-Syathibi membagi *ijtihad* kepada dua bentuk, yaitu:²⁵

- Ijtihad mu'tabar*, yaitu ijtihad yang secara hukum dapat dipandang sebagai penemuan hukum, yaitu ijtihad yang dihasilkan oleh pakar yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.
- Ijtihad ghairu mu'tabar*, yaitu ijtihad yang secara hukum tidak dapat dipandang sebagai cara dalam menemukan hukum. Ijtihad dalam bentuk ini adalah ijtihad

yang dilakukan oleh orang berijtihad berdasarkan syarat

Sedangkan dilihat dari s langsung dalam melakukan peng Dalam hal ini mengandung kem dari satu orang. Hal ini timbul r sudah begitu berkembang sehinc dari satu titik pandang dan dika ijtihad ada dua macam, yaitu:²⁶

a. *Ijtihad fardī* (perorangan)

Ijtihad ini dilakukan ole untuk dilakukan jika masalah sederhana dan terjadi di ten memerlukan penelitian atau ka mujtahidnya menguasai berbag masalah tersebut. Misalnya ij apakah berlaku hanya untuk sat melakukan ijtihad individual in melingkupi seluruh bidang hukum

b. *Ijtihad jamā'i* (kolektif)

Ijtihad yang dilakukan ijtihad dalam bentuk ini terjadi meliputi berbagai bidang yang berbagai disiplin ilmu dan tidak bidang tertentu. Misalnya men Untuk menentukan hukumnya ti tetapi juga perlu melibatkan ahli b

Pembagian yang lebi diungkapkan oleh Muhammad dengan mengemukakan bebe Menurutnya, ijtihad itu dapat dib

- Ijtihad al-'aqli*, yaitu ijtih menggunakan dalil syara'. S mengikuti kaidah-kaidah ya itu jelek bila tidak disertai pe
- Ijtihad al-syari'*, yaitu ijtih pembagian ini adalah *ijma'* lain.

Syarat-Syarat Ijtihād

Uraian tentang syarat-s semua karya ushul fiqh yang bahwa ijtihad itu menurut mer mudah. Dimana hal ini sesuai arti upaya sungguh-sungguh kemampuan intelektual maupun

berdasarkan firman Allah

والمطئقات يترصن بأنفسهن ثلاثاً
 dan diri (menunggu) tiga kali

'iddah yaitu tiga kali *qurū'*,
 berbeda, yaitu bisa berarti
 pengertian *qurū'* dengan
ijtihād bayānī.

dan menemukan hukum
 ditemukan dalilnya secara
 juga tidak ada *ijma'* yang
 menetapkan hukum suatu
 yang telah ada hukumnya,
 hukumnya. Dalam hal ini
 pada kejadian yang telah
 dan *istihsan*.

nya tersurat dalam nash
 untuk mencari kepastian
 (*qiyās*) ini, hukumnya
 Untuk mencari hukum di
 merentangkan hukum yang
 ketentuan hukumnya.

menemukan dan merumuskan
 kejadian yang ketentuan
 pun *zhanni*—, dan tidak
 juga belum diputuskan
 ini hanyalah jiwa hukum
 umat, baik dalam bentuk

ad dari segi mungkin atau

ad dalam bentuk ini ialah

an hal ini ada dua macam,

ihad, al-Syathibi membagi

dapat dipandang sebagai

arti upaya sungguh-sungguh.

had Menurut Para Ulama'

yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Sedangkan dilihat dari segi pelaksanaannya atau dari segi siapa yang terlibat langsung dalam melakukan penggalian dan penemuan hukum untuk suatu kejadian. Dalam hal ini mengandung kemungkinan bahwa yang melakukan ijtihad dapat lebih dari satu orang. Hal ini timbul mengingat kejadian yang padanya itu berlaku hukum sudah begitu berkembang sehingga tidak dapat lagi dipecahkan masalahnya hanya dari satu titik pandang dan dikaji hanya dari satu disiplin ilmu. dilihat dari segi ini, ijtihad ada dua macam, yaitu.²⁶

a. *Ijtihād fardī* (perorangan)

Ijtihad ini dilakukan oleh satu orang saja. Jenis ijtihad ini memungkinkan untuk dilakukan jika masalah atau kasus yang menjadi objek ijtihad bersifat sederhana dan terjadi di tengah masyarakat yang sederhana, sehingga tidak memerlukan penelitian atau kajian dari berbagai disiplin ilmu. Mungkin juga si mujtahidnya menguasai berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk mengkaji masalah tersebut. Misalnya ijtihad dalam menetapkan berlakunya tayammum, apakah berlaku hanya untuk satu shalat atau lebih dari satu shalat. Yang mungkin melankan ijtihad individual ini hanya *mujtahid al-kāmil* yang ilmunya dapat melingkupi seluruh bidang hukum.

b. *Ijtihād jamā'ī* (kolektif)

Ijtihad yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersamaan (kolektif). Ijtihad dalam bentuk ini terjadi karena masalah yang diselesaikan sangat kompleks meliputi berbagai bidang yang luas, sehingga perlu melibatkan banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang spesialis pada satu bidang tertentu. Misalnya mencari dan menemukan hukum tentang bayi tabung. Untuk menentukan hukumnya tidak dapat dilakukan oleh seorang ahli hukum saja, tetapi juga perlu melibatkan ahli biologi dan dokter ahli kandungan.

Pembagian yang lebih sederhana dan simpel sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Taqiy al-Hakim yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i, dengan mengemukakan beberapa alasan, diantaranya *jami' wa al-mani'*. Menurutnya, ijtihad itu dapat dibagi menjadi dua bagian saja, yaitu.²⁷

a. *Ijtihād al-'aqli*, yaitu ijtihad yang hujjahnya didasarkan pada akal, tidak menggunakan dalil syara'. Seorang mujtahid dibebaskan untuk berpikir dengan mengikuti kaidah-kaidah yang pasti, misalnya menjaga kemadharatan, hukuman itu jelek bila tidak disertai penjelasan, dan lain-lain.

b. *Ijtihād al-syarī*, yaitu ijtihad yang didasarkan pada syara', termasuk dalam pembagian ini adalah *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, *istishlāh*, *'urf*, *istishhāb*, dan lain-lain.

Syarat-Syarat Ijtihād

Uraian tentang syarat-syarat ijtihad ini dapat ditemukan hampir dalam semua karya ushul fiqh yang dipaparkan oleh para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad itu menurut mereka benar-benar merupakan suatu upaya yang tidak mudah. Dimana hal ini sesuai dengan arti kata ijtihad itu sendiri yang mempunyai arti upaya sungguh-sungguh. Kesungguhan itu dituntut dari pelaksana baik kemampuan intelektual maupun tanggung jawabnya kepada Allah Swt. Tuntutan

kesungguhan itu mutlak diperlukan karena ijthad pada dasarnya berbeda dengan pemikiran ilmiah pada umumnya.

Namun demikian, walaupun merupakan pemikiran keagamaan yang berbeda dengan pemikiran ilmiah pada umumnya dan menuntut kesungguhan dari berbagai segi. Hal ini tidak berarti harus melahirkan keraguan bagi ulama dewasa ini untuk memfungsikan dan mengembangkannya. Dalam rangka memfungsikan ijthad, perlu dijelaskan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu, kemudian meninjau kembali kemungkinan bentuk perwujudan persyaratan tersebut sekarang ini. Peninjauan ini perlu setidaknya-tidaknya untuk menempatkan persyaratan tersebut secara proporsional. Oleh karena itu seseorang mujtahid dituntut pengetahuan, pemahaman, pemikiran dan tanggung jawabnya kepada Allah Swt., maka para ulama pada umumnya membagi syarat mujtahid itu kepada tiga bagian. Pertama, *al-syuruth al-'ammah* (persyaratan umum) seperti Islam, baligh dan berakal. Kedua, *al-syuruth al-ta'hiliyyah* (persyaratan untuk menjadi seorang ahli), dan ketiga *al-syuruth al-takmiliiyyah* (persyaratan penyempurna).²⁸

Dalam kaitannya dengan persyaratan keahlian (*al-syuruth al-ta'hiliyyah*), ulama ushul berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat ijthad atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Secara umum, pendapat mereka dapat disimpulkan sebagai berikut.²⁹

- Mengetahui dan menguasai arti ayat-ayat al-Qur'an, khususnya tentang ayat-ayat hukum baik menurut bahasa maupun syari'ah.
- Mengetahui dan menguasai hadits-hadits Nabi, khususnya hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum baik menurut bahasa maupun syari'ah.
- Mengetahui nasakh dan mansukh dari al-Qur'an dan Hadits, supaya tidak salah dalam menetapkan hukum.
- Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama, sehingga ijthadnya tidak bertentangan dengan ijma'.
- Mengetahui qiyas dan berbagai persyaratannya serta mengistinbathkan, karena qiyas merupakan kaidah dalam berijthad.
- Mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, serta berbagai problematikanya.
- Mengetahui Ilmu Ushul Fiqh yang merupakan fondasi dari ijthad.
- Mengetahui *maqâshid al-syari'ah* secara umum.

Lapangan Ijthad

Bertitik tolak dari pengertian ijthad yang diberikan oleh para ulama sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa secara umum lapangan atau obyek ijthad itu adalah pencapaian atau penggalan hukum-hukum syara' (*al-ahkâm al-syari'ah*) yang tidak ditegaskan oleh nash baik al-Qur'an maupun hadits. Jadi obyek langsungnya adalah nash-nash yang *zhanni*.

Penekanan pada nash-nash yang *zhanni* ini, antara lain dapat diambil dari isyarat bahasa yang dipakai dalam definisi ijthad yang dikemukakan oleh para ulama. Secara umum dari definisi yang diberikan oleh para ulama menunjukkan pada upaya pemikiran optimal yang ditujukan pada sumber-sumber hukum syara' yang tidak mengandung aturan-aturan hukum yang tegas. Nash-nash hukum yang tidak tegas ini merupakan lapangan atau obyek ijthad. Sehingga bukanlah pada

tempatnya ij
nash-nash ya

Dala
padanya tida

- Ijthad ti
sesunggu
memikir
mengaki
- la tak c
langsung
mereka r
- la tak b
Karim.

Hal

memiliki lap
hukumnya di
dalam nash

jelas yang m

- Masalah
petunjuk
melakuka
dan m
dilalah/p
kuat/lem
keumum
- Masalah
atau had
dicari.
- Masalah
petunjuk
dalam ha
untuk m
- Masalah
hukumny
ialah me
mursalah

Oleh

lapangan ijt
baik yang q
tersebut ada
tentu tetap m

Apa
diidentifikasi
mu'amalah,
oleh nash-r
mu'amalah.
pasti dan ri

namanya berbeda dengan
 agama yang berbeda
 anggukan dari berbagai
 lama dewasa ini untuk
 fungsikan ijtihad, perlu
 para ulama terdahulu,
 persyaratan tersebut
 menempatkan persyaratan
 yang mujtahid dituntut
 nya kepada Allah Swt.,
 itu kepada tiga bagian.
 dari Islam, baligh dan
 menjadi seorang ahli),
 28
syuruth al-ta'hiliyyah),
 syarat ijtihad atau syarat-
 umum, pendapat mereka
 tentang ayat-
 khususnya tentang ayat-
 nya hadits-hadits yang
 'ah.
 hadits, supaya tidak salah
 ijma' ulama, sehingga
 mengistinbathkan, karena
 yang berkaitan dengan
 ijtihad

kan oleh para ulama
 an bahwa secara umum
 nggalian hukum-hukum
 nash baik al-Qur'an
 zhanni.
 am dapat diambil dari
 kemukakan oleh para
 ra ulama menunjukkan
 sumber hukum syara'
 nash-nash hukum yang
 sehingga bukanlah pada
 ad Menurut Para Ulama'

tempatnya ijtihad yang merupakan pencurahan upaya dan pikiran diarahkan kepada nash-nash yang jelas kandungannya.

Dalam hal ini para ulama telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang padanya tidak boleh dilakukan ijtihad, yaitu.³⁰

- Ijtihad tidak boleh dilakukan terhadap keberadaan Allah. Telah diyakini dengan sesungguhnya bahwa Allah ada, namun upaya apapun yang dilakukan untuk memikirkan Wujud Allah niscaya tidak akan pernah mampu dan bahkan akan mengakibatkan kekufuran.
- Ia tak diperkenankan terhadap keabsahan para Nabi Allah yang diutus-Nya langsung, dan setiap usaha yang dilakukan untuk memikirkan tentang kenabian mereka niscaya akan sama dengan menuju kekufuran.
- Ia tak boleh dilakukan untuk menguji keabsahan dan kesucian al-Qur'an al-Karim.

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh al-Syaukani, menurutnya ijtihad memiliki lapangan yang sangat luas yaitu segala sesuatu yang tidak ditemukan hukumnya di dalam nash secara langsung, dan sesuatu yang ditemukan hukumnya di dalam nash secara langsung, tetapi bukan dalam nash yang qath'i.³¹ Secara lebih jelas yang menjadi lapangan ijtihad itu adalah:

- Masalah-masalah yang telah ada nashnya yang zhanni (diduga) adanya dan petunjuknya, yakni nashnya berupa Hadits Ahad. Dalam hal ini, mujtahid dapat melakukan pengkajian mengenai sanad dan matan haditsnya untuk mengetahui dan menentukan shahih/tidaknya; si mujtahid juga bisa mengkaji dilalah/petunjuk nashnya terhadap hukum yang dicari untuk mengetahui kuat/lemah petunjuknya. Demikian pula si mujtahid dapat mengkaji keumuman/kekhususan nash tersebut, dan sebagainya.
- Masalah-masalah yang telah ada nash yang qath'i (pasti) adanya (ayat al-Qur'an atau hadits Mufawatir), tetapi zhanni petunjuknya terhadap hukum yang sedang dicari.
- Masalah-masalah yang telah ada nashnya yang zhanni adanya dan yang qath'i petunjuknya. Dan hal ini tidak terdapat di dalam al-Qur'an, tetapi hanya terdapat dalam hadits. Dalam hal ini, si mujtahid mengkaji tentang sanad dan matannya untuk menetapkan shahih/tidaknya.
- Masalah-masalah yang tidak ada nashnya dan belum tercapai ijma' mengenai hukumnya. Dan inilah yang dikatakan ijtihad dengan ra'yu. Tugas mujtahid ialah mencari/menggali hukumnya melalui metode qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, 'urf/adat, dan sebagainya.³²

Oleh karena itu, ijtihad merupakan sumber tasyri' yang ketiga. Keluasan lapangan ijtihad itu juga tampak pada kebolehan penerapannya terhadap nash-nash baik yang qath'i *al-tsubut* maupun qath'i *al-dhulalah*, sejauh penerapan ijtihad tersebut adalah menggali *maqashid al-syari'ah*. Penerapan ijtihad dalam kaitan ini tentu tetap memperkuat kandungan-kandungan suatu nash.

Apabila pengkategorian nash yang menjadi titik tolak batasan ijtihad, diidentifikasi ke dalam dua bidang besar hukum Islam, yaitu ibadah dan mu'amalah, maka akan terlihat bahwa sebagian besar masalah yang ditunjukkan oleh nash-nash yang zhanni adalah masalah yang termasuk dalam bidang mu'amalah. Walaupun sebenarnya juga terdapat masalah-masalah yang diatur secara pasti dan rinci seperti hukum Islam tentang warisan. Sedangkan masalah yang

termasuk dalam bidang ibadah diatur dengan nash-nash yang *qath'i* dan rinci baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits.

Dalam masalah ibadah, yang perlu dipahami adalah karena masalah ini merupakan aturan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, antara seorang hamba dengan Tuannya, antara makhluk dengan Khaliqnya, yang tidak ada sedikit pun caropur tangan manusia dan memang tidak menyentuh langsung kepentingan lahiriah manusia. Sehingga berkaitan dengan bagaimana kaifiyah pelaksanaannya sudah ditentukan dan diatur secara *qath'i* dan rinci oleh nash. Sebuah ibadah yang kemashlahatannya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia (*ghair al-ma'qul al-ma'na*). Oleh karena itu, ia harus diterima dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh nash. Lebih dari itu juga karena sikap dasar dalam ibadah adalah menerima apa adanya dan tunduk melaksanakannya.

Berbeda dengan masalah mu'amalah, dimana nash-nash yang menyatakan tentang hal ini sebagian besar dalam bentuk umum atau global yang didentikkan dengan *zhanni*. Keberadaannya yang demikian adalah tidak lain dimaksudkan untuk dapat diadakan perubahan-perubahan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan manusia dalam ruang dan waktu, yang tentunya juga sesuai dengan kemashlahatan itu sendiri.

Penutup

Dalam pandangan para ulama terdapat banyak pengertian tentang ijtihad, dasar, macam, syarat, dan lapangan ijtihad yang seolah-olah bertentangan satu dengan lainnya, akan tetapi sebenarnya adalah sama dan saling melengkapi. Demikian juga tentang tingkatan atau peringkat/kedudukan mujtahid berkaitan erat dengan persyaratan dan kegiatan yang dilakukan dalam ijtihad. Hal tersebut tidak lain karena ulama berbeda sudut pandangnya dalam menjelaskan macam-macam ijtihad dan sebagainya, maka berbeda pula kalangan ulama ushul dalam membuat peringkat kedudukan mujtahid. Dalam hal ini akan disebutkan peringkat mujtahid menurut Abu Zahrah yaitu:³³ mujtahid dalam hukum syara', mujtahid *Muntasib*, mujtahid *Madzhab*, mujtahid *Murajjih*, golongan *Huffāzh*, dan golongan *Muqallid*.

Endnote

¹Jamaluddin Muhammad ibn Mukram ibn Manzhur al-Afriqi, *Lisān al-'Arab*, III (Beirut: Dār al-Shadr, 1994), h. 133. Untuk selanjutnya disebut Ibn Manzhur, *Lisan*. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J Milton Cowan (ed), (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1979), h. 168-169. Untuk selanjutnya disebut Hans Wehr, *A Dictionary*.

²Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 233.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 553.

⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, h. 106.

⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*. (Jakarta: Logos, 1997), h. 1; Racharri Syafe'i, *Ilmu*, h. 98.

⁶al-Ghazali, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushul*, II, (Ll: Dar al-Fikr, t.th.), h. 362.

⁷Saifuddin Abu al-Hasan 'Ali ibn Abi 'Ali ibn Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkām fi Ushul al-Ahkām*, IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 218.

⁸Muhamm*Ilm al*

disebut

*Tasyri'*⁹Abdul V¹⁰Muhamm

selanjut

¹¹Abu Ish

IV, (t.t

¹²Departes¹³A. Hasa

Distribu

Adam P

¹⁴Endang*Ummat**Ijtihadi**Islamiy**Sejarah**Hukum*

RajaGre

*Hukum*¹⁵Umar S

Semarang

¹⁶Departes¹⁷*Ibid*, h.3¹⁸Imam M

عن ابراهيم عن

اسلم قال: اذا

Lihat pula

Shan'an

(Jeddah:

¹⁹Abu Dav

هل حمص من

سني اذا عرض

سلم. قال: فان

الله صلى الله

²⁰Yusuf al*Ijtihad a*²¹Rachmat²²Amir Sya²³Departes²⁴al-Syath²⁵*Ibid*, h. 9²⁶Amir Sya²⁷Rachmat*Kutubuddin*

h' dan rinci baik

karena masalah ini
sara seorang hamba
ak ada sedikit pun
sung kepentingan
yah pelaksanaannya
sebuah ibadah yang
nair al-ma'qûl al-
lah ditentukan oleh
lah menerima apa

u yang menyatakan
yang diidentikkan
dimaksudkan untuk
dengan kebutuhan
gan kemashlahatan

an tentang ijhtihad,
bertentangan satu
aling melengkapi.
ahid berkaitan erat
Hal tersebut tidak
kan macam-macam
hul dalam membuat
peringkat mujtahid
mujtahid *Muntasib*,
gallid.

al-'Arab. III, (Beirut:
Lisan. Hans Wehr, A
) (Wiesbaden: Otto
Dictionary.
al-Qur'ân al-Karim,

Logos, 1997), h.

Al-Ihkâm fi Ushûl al-

Menurut Para Ulama'

⁸Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haqq min 'Ilm al-Ushûl*, (Surabaya: Idârah al-Thabâ'ah al-Mu'arrah, t.th.), h. 220. Untuk selanjutnya disebut al-Syaukani, *Irsyâd*. Ahmad Ibrahim Bik, *'Ilm Ushûl Fiqh wa Yalîh Târîkh al-Tasyrî' al-Islâmîy*, (Kairo: Dâr al-Anshar, 1939), h. 106.

⁹Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushûl*, h. 216; 'Abdul Wahhab Khallaf, *Mashâdir*, h. 7.

¹⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h. 301. Untuk selanjutnya disebut Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl*.

¹¹Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Ghamathi al-Syathubi, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, IV, (t.t. Dar al-Fikr, t.th.), h. 47-90. Untuk selanjutnya disebut al-Syathubi, *al-Muwâfaqât*.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 72.

¹³A. Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), h. 115; Mohammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, (Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), h. 71.

¹⁴Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Fikiran Terunggul Islam dan Ummatnya*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 39; Muhammad Ali Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihâdî wa Ahwârah*, (t.t. t.p., 1970), h. 13; M. Khudhari Bik, *Târîkh al-Tasyrî' al-Islâmîy*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1965), h. 114; A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 162; Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), h. 106; Ghufuran A. Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 148.

¹⁵Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 48-49.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 139.

¹⁷*Ibid.*, h.368; lihat pula surat al-Rûm [30]: 21, al-Zumar [39]: 42.

¹⁸Imam Muslim, *Shahîh Muslim*, II, h. 123. Bunyi hadits lengkapnya sebagai berikut:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن عمار عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.

Lihat pula Abu Dawud, *Sunan*, II, h. 164 & Muhammad ibn Isma'îl al-Amir al-Yamani al-Shan'ani, *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam'î Adilâh al-Ahkâm*, II-4, (Jeddah: al-Haramain, t.th.), h. 1460.

¹⁹Abu Dawud, *Sunan*, II, h. 168. Bunyi hadits lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

حدثنا حفص بن عمر بن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أبي المغيرة بن شعبة عن أنس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد برأيي ولا ألو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره فقال [وقال]: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله.

²⁰Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ijtihâd fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah ma'a Nazharât Tahlîliyyah fi al-Ijtihâd al-Mu'âshir*, penj. Achmad Syathori, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. 100.

²¹Rachmat Syafe'i, *Ilmu*, h. 103.

²²Amir Syarifuddin, *Ushul*, II, h. 267-268.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 55.

²⁴al-Syathibi, *al-Muwâfaqât*, IV, h. 47.

²⁵*Ibid.*, h. 93.

²⁶Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 273; Umar Syihab, *Hukum*, h. 50 & 57

²⁷Rachmat Syafe'i, *Ilmu*, h. 104.

Kutubuddin Aibak, Konsep Ijtihad Menurut Para Ulama'

- ²⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, h. 112.
- ²⁹ Yusuf al-Qardhawy, *Al-Ijtihād*, h. 6-64; Rachmat Syafe'i, *Ilmu*, h. 105-106.
- ³⁰ Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, penj. Basri Iba Asghary & Wadi Masturi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 121.
- ³¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1998), h. 101.
- ³² Musjifuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), h. 129-130; 'Abdul Wahhab Khallaf, *Mashādir*, h. 11-12; Budhy Munawar-Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), h. 321.
- ³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl*, h. 309-317.

METOD (Kajian Pe

Abad
dunia
yang
tafsir,
muncul
logis a
sekian
diangg
juga
dibanc
maupu
dijadik
Serta
madzh
sosio-l
bila a
sebag
kusut p

Kata k